



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2847 K/30/MEM/2012

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH KEPAHIANG, KABUPATEN KEPAHIANG DAN
KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI BENGKULU

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca : Nota Dinas Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Nomor 496/06/DJE/2012 tanggal 31 Agustus 2012 hal Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;
- Menimbang : a. bahwa di daerah Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, telah dilakukan survei pendahuluan oleh Pusat Sumber Daya Geologi (dahulu Direktorat Inventarisasi Sumber Daya Mineral) dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (dahulu Direktorat Vulkanologi);
- b. bahwa berdasarkan pengkajian dan pengolahan data hasil survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010, perlu menetapkan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Daerah Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5163);
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008, tanggal 21 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI DI DAERAH KEPAHIANG, KABUPATEN KEPAHIANG DAN KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI BENGKULU.
- KESATU : Daerah Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, seluas 35.720 hektar ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi, dengan koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat ditawarkan kepada Badan Usaha dengan cara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


ttd

JERO WACIK

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
8. Kepala Badan Geologi
9. Gubernur Bengkulu
10. Bupati Kepahiang
11. Bupati Rejang Lebong

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2847 K/30/MEM/2012
TANGGAL : 27 September 2012

KOORDINAT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
DI DAERAH KEPAHANG, KABUPATEN KEPAHANG DAN
KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI BENGKULU

LOKASI

- PROVINSI : BENGKULU
- KABUPATEN : KEPAHANG DAN REJANG LEBONG
- POTENSI ENERGI : PANAS BUMI
- KODE WILAYAH : 17 08 1 2 6 12 0002
- LUAS WILAYAH : 35.720 HEKTARE

NO. TITIK	GARIS BUJUR (BUJUR TIMUR (BT))			GARIS LINTANG (LINTANG UTARA (LU) / LINTANG SELATAN (LS))			
	°	'	”	°	'	”	LU / LS
1	102	32	21,92	3	27	14,70	LS
2	102	42	11,02	3	27	14,70	LS
3	102	42	11,02	3	37	52,24	LS
4	102	32	21,92	3	37	52,24	LS


MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kedua Biro Hukum dan Humas,





**PETA WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN PANAS BUMI
 DI DAERAH KEPAHIANG**

**KABUPATEN KEPAHIANG DAN
 KABUPATEN REJANG LEBONG
 PROVINSI BENGKULU**

U
 B — N — T
 S

Kode Wilayah	Luas (Ha)	Keterangan
17 08 1 2 6 12 0002	35.720 HA	Estimasi Cadangan Terduga 180 MWe

Dikeluarkan Oleh :


**DIREKTORAT PANAS BUMI
 DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU,
 TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI**

Legenda / Keterangan Peta

■ Ibukota Provinsi	— Jalan Provinsi
■ Ibukota Negara	— Rel Kereta
● Ibukota Kab/ Kota	— Jalan Bebas Hambatan
▲ Gunung	— Jalan Kabupaten
— Batas Kab/ Kota	— Jalan Setapak
— Batas Provinsi	— Jalan Lain
□ Area Penggunaan Lain (APL)	■ Hutan Produksi dapat Dikonversi (HPK)
■ Hutan Konservasi (TW, TN, CA, SM, SA)	■ Hutan Produksi Terbatas (HPT)
■ Hutan Lindung (HL)	— Danau / Sungai/ Air Tawar
■ Hutan Produksi (HP)	□ Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi

Sumber Peta :
 - Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 250.000 Bakosurtanal
 - Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Dep. Kehutanan SK.No. 170/Kpts-II/2000 Tanggal 29 Juni 2000

PETA INDEX



Index Map 1 : 7.000.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 Kepala Biro Hukum dan Humas

SUSYANTO

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 ttd
JERO WACIK